



BUPATI KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 560/ 402/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR :
560/269/2021 TANGGAL 9 JULI 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA
TRIPARTIT KABUPATEN KENDAL
MASA BHAKTI 2021 – 2024

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal dan adanya alih tugas keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Kendal Masa Bhakti 2021-2024 sesuai dengan Nota Dinas Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal tanggal 12 Oktober 2022 perihal Konsep Surat Keputusan Bupati Kendal tentang Perubahan Anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Kendal Nomor : 560/269/2021 Tanggal 9 Juli 2021 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Kendal Masa Bhakti 2021 – 2024, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor 560/269/2021 tanggal 9 Juli 2021 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Kendal Masa Bhakti 2021 - 2024 sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 560/269/2021 tanggal 9 Juli 2021 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Kendal Masa Bhakti 2021 – 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana

5 f

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan

Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2008 tentang Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 69 Seri E Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2008 tentang Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 13 Seri E Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 102).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kendal Nomor : 560/269/2021 tanggal 9 Juli 2021 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Kendal Masa Bhakti 2021 - 2024 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

2

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal . 25 NOVEMBER 2022



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal;
4. Ketua Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Kendal;
5. Ketua Dewan Buruh Kabupaten Kendal;
6. Segenap Anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit yang bersangkutan;
dan
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 560/ /2022
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
 KABUPATEN KENDAL MASA BHAKTI 2021 – 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	KETERANGAN
1.	Bupati Kendal	Ketua merangkap anggota	
2.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Wakil Ketua merangkap anggota	
3.	Penasehat Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Kendal	Wakil Ketua merangkap anggota	Royke Joenan
4.	Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Kabupaten Kendal	Wakil Ketua merangkap anggota	Misbakhun
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Sekretaris merangkap anggota	
6.	Sub Kordinator Kelembagaan dan Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Ketua Serikat Pekerja Perkebunan Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara IX Kebun Merbuh Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Sekretaris Serikat Pekerja Mandiri Perseroan Terbatas Asia Pasific Fibers Kabupaten Kendal	Anggota	

10.	Anggota Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Kendal	Anggota	Kumoro Wiratmo
11.	Anggota Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Kendal	Anggota	Dian Permanasari
12.	Anggota Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Kendal	Anggota	Ujang Tatang Juhana
13.	Anggota Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Kendal	Anggota	Susun Triyana Milyani
14.	Serikat Pekerja PerKayuan dan Perhutanan Indonesia Kabupaten Kendal	Anggota	Agus Riyono
15.	Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Kabupaten Kendal	Anggota	Harjana

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO